

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : **10.24967/vt.v6i1.2608**

## Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Putri Wulan Suci<sup>1</sup>, Raja Ritonga<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia.

### Info Artikel

### Abstrak

#### Penulis Korespondensi:

**Putri Wulan Suci**

✉ [putriwulansuci43@gmail.com](mailto:putriwulansuci43@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 11-10-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

**Hal:** 101 - 116

#### Kata Kunci:

[Remisi, Over Kapasitas,  
Hambatan.]

[Remisi merupakan salah satu sarana hukum pendukung yang memberikan pengaruh dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Mengingat saat ini Rutan Kelas I Jakarta Pusat mengalami jumlah narapidana yang melebihi kapasitas atau over capacity. Tentu saja pemberian remisi kepada narapidana akan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas atau rutan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemberian remisi dapat membantu mengurangi kelebihan kapasitas yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat saat ini. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur. Selanjutnya seluruh data yang ditemukan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemberian remisi dapat mengurangi hukuman namun remisi belum mampu mengurangi kelebihan kapasitas. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pemberian remisi kepada narapidana meskipun ketentuannya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kendala yang ditemukan antara lain terkait kelengkapan administrasi narapidana dan faktor perilaku dari narapidana itu sendiri.]



Copyright © 2024 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## I. PENDAHULUAN

Pengertian remisi dalam KBBI dijelaskan adalah sebuah bentuk pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhakum<sup>1</sup>. Sementara itu, remisi juga dijelaskan dalam Kepres RI nomor 174 Thn 1999 pada pasal 1 ayat 1 “Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup”. Namun berbeda dengan penjelasan<sup>2</sup>, “bahwa remisi adalah merupakan pembebasan hukuman untuk seluruhnya dan sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus”.

Melihat banyaknya perubahan terkait remisi yang dalam sistem pemsyarakatan remisi menjadi suatu hal yang penting karena keberlangsungannya menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya hak-hak narapidana yang ada dalam sistem pemsyarakatan terkait debngan masalah pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh para petugas pemsyarakatan atau wali pemsyarakatan terhadap para Narapidananya sekaligus sebagai pemenuhan hak-hak Narapidana.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan sistem pemidaan di Indonesia kedudukan remisi menjadi suatu tolak ukur apakah dengan keberadaannya didalam tahanan memberikan suatu perubahan dalam kehidupan berprilaku

---

<sup>1</sup> <https://Kbbi.Web.Id/>, '<https://Kbbi.Web.Id/>'.

<sup>2</sup> Fachrudin Razi, 'Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum', *Palgrave Publishers Ltd*, 5.4 (2015), 255; Hilman Nur, 'Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1.2 (2017), 550 <<https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V1i2.40>>.

<sup>3</sup> Wien Sukarmini Norman Syahdar Idrus, 'Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapida Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Semarang', 9.Nomor 1 (2020), 15-21; Heru Prabowo Adi Sastro, 'Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Binjai', *Mercatoria*, 10.1 (2017), 45-59 <<https://Doi.Org/10.31289/Arbiter.V1i2.117>>; Umi Enggarsasi Dan Atet Sumanto, 'Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemsyarakatan', *Perspektif*, XX.2 (2015), 128-35.

seorang narapidana sebab apabila narapidanan tidak berkelakuan baik selama menjalani masa pidanannya maka hak untuk mendapatkan remisi tersebut tidak dapat terpenuhi.<sup>4</sup> Dalam mewujudkan suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu sarana dibidang hukum yang berlandaskan dengan Undang-Undang dan menjamin dalam terpenuhinya Hak Asasi Manusia di Indonesia yang menjamin kemerdekaan untuk setiap penduduk dalam memeluk agama tanpa terkecuali.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuannya yang tertuang pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden, bahwa remisi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu<sup>6</sup> :

- a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan kepada narapidana di Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Remisi ini dapat diberikan kepada seluruh narapidana apapun agamanya selama narapidana tersebut berstatus sebagai warga negara indonesia dapat diberikan remisi umum.
- b. Remisi khusus, remisi yang diberikan pada masing-masing hari besar keagamaan.
- c. Remisi tambahan, yaitu remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
  - 1) Berbuat jasa kepada negara;
  - 2) Melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - 3) Melakukan suatu perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Kepres No 174 Thn 1999 tentang Remisi, juga dijelaskan mulai dari besarnya remisi yang didapat baik dari remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Terkait dengan remisi

---

<sup>4</sup> Umar Anwar, 'The Impact Of The Remissions For Narcotic Case Inmates Against Penalties Under Government Regulation Number 99 Of 2012 On Second Amendment Of The Government Regulation Number 32 Of 1999 On Terms & Procedures For Implementation Of Rights Of The Correctional R', 18.7 (2016), 135-43.

<sup>5</sup> Elizabeth Ghozali, 'Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi', *Jurnal Litigasi*, 17.1 (2016), 3167-3220.

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, 'KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI', 1999, 2-6.

tambahan maka setiap narapidana yang menjadi pendonor organ tubuh dan pendonor darah dapat diberikan remisi tambahan dengan syarat maupun ketentuan dan besarnya jumlah remisi yang didapat sudah diatur didalam Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Dalam hal ini permasalahan yang akan dikemukakan pada penulisan ini adalah apakah dengan berbagai macam jenis remisi yang ada dapat membantu mengurangi over kapasitas yang terjadi di dalam Rutan dan apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pemberian remisi untuk Narapidana. Dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari pemberlakuan Undang-undang yang mengatur tentang remisi dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Remisi. Serta untuk mengetahui apakah ada hambatan yang menjadi penghalang dalam proses pemberian remisi untuk Narapidana dan Anak Pidana.<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini tentunya penulis memiliki batasan-batasan yaitu seperti data yang digunakan merupakan data Narapidana yang berada didalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, dan penulisan ini dilakukan hingga diperoleh hasil terkait beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarakan tujuan yang sudah penulis sebutkan diatas penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait penanganan over kapasitas yang terjadi didalam Lapas/Rutan dan diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan solusi jika didalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala yang dihadapi.

---

<sup>7</sup> Putri Wulan Suci, *Hasil Observasi* (Jakarta Pusat, 2023).

## **II. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan jenis *field research* atau penelitian lapangan. Dalam pengumpulan data-data penelitian, maka peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal observasi, maka peneliti melihat dan mengamati terkait praktik pemberian remisi pada narapidana. Untuk wawancara, maka peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah pejabat Rutan untuk mendeskripsikan terkait pemberian remisi kepada narapidana. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terkait peraturan atau undang-undang yang menjelaskan terkait pemberian remisi. Selanjutnya semua data-data dianalisis secara deskriptif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jika kita merujuk kepada UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasarakatan maka bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan remisi. Namun jika dianalisa apakah pemberian remisi seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang dapat memberikan solusi dalam mengurangi masalah over kapasitas yang terjadi didalam Rutan. Dalam Undang-Undang dikatakan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat diberikan remisi. Persyaratan tersebut seperti yang dimaksud meliputi narapidana harus berkelakuan baik selama berada didalam Rutan, ikut serta aktif dalam mengikuti program pembinaan yang ada didalam Rutan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.<sup>8</sup>

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan peraturan dalam pemenuhan hak

---

<sup>8</sup> Salinan Negara, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan', 2022.

terhadap narapidana yang diatur dengan petunjuk pelaksanaan berupa.

- a) Pelaksanaan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10;
- b) Mengenai syarat dan ketentuan sesuai dengan isi dari Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c) Terkait dengan kelengkapan dokumen merujuk pada Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d) Menunjukkan penurunan tingkat risiko yang dibuktikan dengan hasil asesment;
- e) Warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme bisa dipersyaratkan untuk dapat mengikuti program deradikalisasi ikrar setia kepada NKRI;
- f) Sedangkan untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana terorisme bisa dipersyaratkan untuk dapat mengikuti program deradikalisasi dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme;
- g) Kelengkapan berkas pendukung untuk narapidana tindak pidana terorisme, selain dilengkapi dokumen seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan bahwa telah mengikuti program deradikalisasi serta membuat surat ikrar setia kepada NKRI bagi Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk Warga Negara Asing dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa narapidana tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme;
- h) Bagi terpidana tindak korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda atau uang pengganti;
- i) Remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang sudah diatur dalam Pasal 29;
- j) Bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratannya dan belum di usulkan pemberian remisi, maka dapat diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat seperti yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- k) Bagi narapidana yang sudah memenuhi berbagai macam persyaratan, maka dapat diberikan remisi umum sebesar remisi tahun pertama seperti yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- l) Tata cara dan pelaksanaan remisi sesuai dengan peraturan yang ada didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 penting diketahui bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan perlu melampirkan dokumen-dokumen sebagai bukti kelengkapan berkas yang menjadi

syarat untuk narapidana tersebut mendapatkan hak remisinya, dokumen tersebut meliputi:<sup>9</sup>

- a) Salinan putusan atau petikan putusan yang diterbitkan dari pengadilan beserta dengan berita acara pelaksanaan putusan;
- b) Surat keterangan yang menerangkan atau menyatakan bahwa yang bersangkutan / narapidana tersebut tidak sedang menjalani kurungan atau penjara sebagai pengganti pidana denda atau uang pengganti atau restitusi yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Lapas;
- c) Surat keterangan bahwa Warga Binaan tersebut tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- d) Data Register F yang menerangkan bahwa narapidana tersebut tidak masuk dalam pelanggaran Register F narapidana tersebut;
- e) Salinan daftar perubahan narapidana; dan
- f) Laporan perkembangan pembinaan (LPP) sesuai dengan peraturan yang diterbitkan dalam sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Mengenai besarnya remisi yang didapat, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 dijelaskan pada remisi khusus. Diberikan 15 (lima belas) hari untuk narapidana yang sudah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan diberikan remisi sebanyak 1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk narapidana yang sudah menjalani masa pidana pada tahun kedua dan ketiga dapat diberikan remisi 1 (satu) bulan, sedangkan untuk narapidana yang sudah menjalani masa pidana tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dan untuk narapidana yang sudah menjalani masa pidananya pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi sebanyak 2 (dua)

---

<sup>9</sup> MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 'Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022', *Peraturan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA*, 2022, 10-17.

bulan disetiap tahunnya. Atau jika digambarkan didalam table maka seperti berikut ini.<sup>10</sup>

Tabel 1: Pemberian Remisi Khusus

Masa menjalani Pidana	Besarnya remisi khusus
6-12 Bln	15 Hari
12-24 Bln	1 Bln
Thn ke 2 dan Thn ke 3	1 Bln
Thn ke 4 dan Thn ke 5	1 Bln 15 Hari
Thn ke 6 dan seterusnya	2 Bln setiap tahunnya

Adapun untuk remisi umum sesuai dengan Kepres RI nomor 174 Thn 1999 pada pasal 4 dijelaskan bahwa pada 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana maka dapat diberikan remisi umum sebesar 1 (satu) bulan, dan diberikan remisi sebesar 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidananya didalam Rutan selama 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Jika narapidana tersebut sudah memasuki di tahun kedua masa pidananya maka kepada narapidana tersebut dapat diberikan remisi sebanyak 3 (tiga) bulan, pada tahun ketiga masa pidananya terhadap narapidana tersebut diberikan remisi sebanyak 4 (empat) bulan, dan jika narapidana tersebut memasuki tahun keempat dan kelima masa pidana maka pada tahun tersebut masing-masing diberikan remisi sebanyak 5 (lima) bulan, dan masuk pada tahun keenam dan seterusnya jumlah besaran remisi yang dapat diterima oleh narapidana tersebut sebanyak 6 (enam) bulan setiap tahunnya. Atau jika digambarkan didalam table maka seperti berikut ini.<sup>11</sup>

Tabel 2: Pemberian Remisi Umum

<sup>10</sup> Suci, *Hasil Observasi*.

<sup>11</sup> Suci, *Hasil Observasi*.

Masa menjalani Pidana	Besarnya remisi umum
6 s/d 12 Bln	1 Bln
12 s/d 24 Bln	2 Bln
Thn ke 2	3 Bln
Thn ke 3	4 Bln
Thn ke 4 dan Thn ke 5	5 Bln
Thn ke 6 dan seterusnya	6 Bln

Berdasarkan data yang didapat selama penulis melakukan penelitian di Rutan Kelas I Jakarta Pusat dapat dijelaskan jika seorang narapidana ingin diajukan remisinya maka narapidana tersebut harus melakukan asesmen yang dilakukan oleh assessor yaitu petugas Rutan yang ditunjuk sebagai seorang assessor yang sudah dilengkapi dengan sertifikat assessor. Dalam prosesnya narapidana tersebut akan dilakukan wawancara interaktif dengan instrumen pertanyaan yang sudah di buat secara baku. Tujuannya untuk menilai kulifikasi apa yang didapat oleh narapidana tersebut dan selanjutnya untuk dilakukan laporan perkembangan pembinaan narapidana itu sendiri.<sup>12</sup>

Setelah melakukan assesmen maka petugas Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat harus mengupload data pada sistem database masyarakatan atau yang disebut dengan SDP data tersebut memuat

- a) Salinan surat kutipan putusan hakim atau surat vonis dari pengadilan serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Warga Binaan Masyarakatan tersebut sedang tidak menjalani kurungan / penjara sebagai pengganti pidana denda / uang pengganti / restitusi dari Kepala Lapas;
- c) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Warga Binaan Masyarakatan tersebut sedang tidak menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d) Salinan data Register F dari Kepala Lapas;


---

<sup>12</sup> Putri Wulan Suci, *Hasil Wawancara* (Jakarta Pusat, 2023).

- e) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Setelah data tersebut lengkap maka akan dilakukan verifikasi data atau pengecekan terhadap masing-masing berkas apakah telah sesuai dan tidak terjadi kesalahan dalam data tersebut jika sudah benar semua, maka dalam sistem database pemasyarakatan data tersebut diberi tanda sudah yang artinya data tersebut sudah bisa diajukan untuk mendapatkan remisi.<sup>13</sup>

Untuk selanjutnya dilakukan pengajuan remisi dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat melalui sidang TPP untuk narapidana yang diajukan remisi. Setelah sidang TPP dilakukan maka pada sistem database pemasyarakatan melakukan otorisasi ke Ditjen pemasyarakatan dan verifikasi jika sudah benar maka, dilanjutkan verifikasi kembali oleh dirjen pemasyarakatan. Hingga timbul SK remisi. Jika SK remisi sudah didapat maka dengan otomatis narapidana sudah mendapatkan pengurangan masa pidana. Berikut penulis lampirkan data jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi.<sup>14</sup>




<sup>13</sup> Suci, *Hasil Wawancara*.

<sup>14</sup> Suci, *Hasil Observasi*.



Sedangkan untuk remisi khusus keagamaan Budha pada tahun 2019 berjumlah 45 orang, pada tahun 2020 berjumlah 23 orang, pada tahun 2021 berjumlah 15 orang, dan pada tahun 2022 berjumlah 25 orang dan terakhir ditahun 2023 berjumlah 41 orang narapidana. Remisi khusus keagamaan Hindu pada tahun 2019 tidak ada narapidana yang mendapatkan hak remisi atau berjumlah 0 dan pada tahun 2020 dan 2021 narapidana yang mendapatkan hak remisinya masing-masing berjumlah 1 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sama dengan tahun 2019 tidak ada narapidana yang mendapatkan hak remisinya pada tahun tersebut. Dan ditahun 2023 berjumlah 3 orang narapidana yang mendapatkan hak remisinya. Remisi khusus keagamaan Katolik – Protestan pada tahun 2019 jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisinya berjumlah 72 orang narapidana, pada tahun berikutnya di tahun 2020 terdapat 51 orang narapidana yang mendapatkan remisi, tahun 2021 terdapat 58 orang yang mendapatkan hak remisinya, sedangkan di tahun 2022 terdapat 83 orang narapidana yang mendapatkan remisi dan tahun terakhir di tahun 2023 data tersebut masih dalam proses dikarenakan pada saat penulis melakukan penulisan ini data tersebut masih dalam proses persiapan. Remisi khusus keagamaan Kong hu chu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi khusus keagamaan Kong hu chu dan ditahun 2023 terdapat 1 orang narapidana yang mendapatkan hak remisi keagamaan kong hu chu.



Berdasarkan data yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk data remisi tambahan terdapat pada remisi donor darah pada tahun 2023 terdapat 10 orang narapidana yang mendapatkan remisi tambahan sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi tambahan.

Meskipun setiap tahunnya narapidana mendapatkan remisi namun pada kenyataannya hal tersebut belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan over kapasitas yang terjadi didalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah tahanan yang terus bertambah setiap harinya. Jika hanya mengandalkan remisi tanpa diiringi dengan program lainnya narapidana tetap harus menjalani sisah masa pidananya di dalam Rutan.

Selain itu juga masih ditemukan keterlambatan berkas yang terjadi seperti contoh yaitu berkas Putusan dari Pengadilan yang merupakan syarat administratif pengajuan remisi tanpa berkas tersebut narapidana tidak bisa untuk diajukan remisinya. Permasalahan lainnya yaitu perilaku dari narapidana itu sendiri, masih ditemukannya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana yang akhirnya mereka harus mendapatkan hukuman disiplin dan tercatat dalam data register F. Pelanggaran disiplin itu sendiri seperti perkelahian yang dilakukan sesama narapidana dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada didalam Rutan. Dengan beberapa contoh kendala tersebut maka narapidana tidak bisa diajukan untuk mendapatkan hak remisinya.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan pengurangan masa pidana maka narapidana harus memaksimalkan semua program yang ada didalam Rutan, mulai dari remisi yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis. Sangat

---

<sup>15</sup> Suci, *Hasil Observasi*.

disayangkan jika adanya remisi tambahan kurang dimaksimalkan pemanfaatannya. Sangat disarankan untuk narapidana bisa berkonsultasi dengan petugas Rutan untuk dapat memanfaatkan semua kategori remisi yang ada. Selain itu terkait dengan over kapasitas rasanya masih kurang maksimal jika hanya perpaku pada remisi saja untuk penanganannya bisa ditingkatkan juga dengan program-program pembinaan yang lainnya seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.<sup>16</sup>

Terkait dengan hambatan yang ada seperti keterlambatan berkas dari instansi terkait maka diperlukan peran aktif dari keluarga narapidana untuk menjemput bola dengan instansi terkait agar tidak terjadi keterlambatan dalam persyaratan administratif, dan perlunya pembinaan untuk narapidana agar tetap disiplin dalam menjalani masa hukuman agar narapidana tersebut tetap bisa mendapatkan hak-haknya selama masih didalam Rutan. Sangat diharapkan kedisiplinan tersebut terus terbawa hingga nanti narapidana sudah bebas dari masa hukuman sehingga dapat kembali kemasyarakat dengan perilaku yang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **IV. PENUTUP**

Sesuai dengan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah berjalan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemberian remisi dilakukan mulai dari persyaratan administratif dan tata cara pelaksanaannya. Namun sejauh remisi yang diberikan masih dalam kategori remisi umum dan remisi khusus saja. Terkait dengang remisi tambahan

---

<sup>16</sup> Putri Wulan Suci, *Catatan Lapangan* (2023, 2023).

masih belum banyak narapidana yang mendapatkan remisi tersebut dikarenakan narapidana masih belum melengkapi data administratif terkait persyaratan untuk mendapatkan remisi tersebut. Sehingga penggunaanya dirasa masih kurang maksimal dari ketiga kategori remisi yang ada hanya remisi umum dan khusus yang bisa didapatkan.

Selanjutnya, adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana seperti keterlembatan berkas yang diberikan oleh instansi-instansi terkait yang akhirnya dapat merugikan narapidana, dan masih adanya perilaku narapidana yang kurang disiplin yang mengakibatkan narapidana tersebut harus mendapatkan hukuman disiplin dari Rutan. Dengan adanya sanksi disiplin tersebut maka secara otomatis remisi pada tahun tersebut tidak dapat diajukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Penalties Under Government Regulation Number 99 Of 2012 On Second Amendment Of The Government Regulation Number 32 Of 1999 On Terms & Procedures For Implementation Of Rights Of The Correctional R', 18.7 (2016), 135-43
- Ghozali, Elizabeth, 'Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi', *Jurnal Litigasi*, 17.1 (2016), 3167-3220  
<https://kbbi.web.id/>, '<https://kbbi.web.id/>'
- Indonesia, Presiden Republik, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi', 1999, 2-6
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022', *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2022, 10-17
- Negara, Salinan, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan', 2022
- Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini, 'Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapida Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang', 9.Nomor 1 (2020), 15-21
- Nur, Hilman, 'Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1.2 (2017), 550  
<<https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.40>>
- Razi, Fachruddin, 'Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum', *Palgrave Publishers Ltd*, 5.4 (2015), 255
- Sastro, Heru Prabowo Adi, 'Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai', *Mercatoria*, 10.1 (2017), 45-59  
<<https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.117>>
- Suci, Putri Wulan, *Catatan Lapangan* (2023, 2023)  
———, *Hasil Observasi* (Jakarta Pusat, 2023)  
———, *Hasil Wawancara* (Jakarta Pusat, 2023)
- Sumanto, Umi Enggarsasi dan Atet, 'Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan', *Perspektif*, XX.2 (2015), 128-35